



**DAFTAR UNDANG-UNDANG
DAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 – 2016
BIDANG KOMISI I
(PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**



DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

Sambutan

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
NIP 195811081983031006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **"Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)** Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi I, meliputi :

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	1999	9
2.	2000	1
3.	2001	1
4.	2002	2
5.	2003	2
6.	2004	2

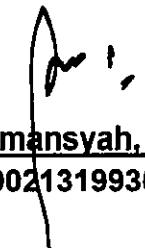
NO	TAHUN	JUMLAH
13.	2005	2
14.	2006	7
15.	2007	2
16.	2008	5
17.	2009	9
18.	2010	2

NO	TAHUN	JUMLAH
7.	2011	2
8.	2012	7
9.	2013	2
10.	2014	7
11.	2015	6
12.	2016	6

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi I masih terus dilanjutkan untuk *update* data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi I dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI,


Rudi Rochmansyah, SH., MH.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance, In Criminal Matters*).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
9. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih.
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*).
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang.
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Frame Work Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim).
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

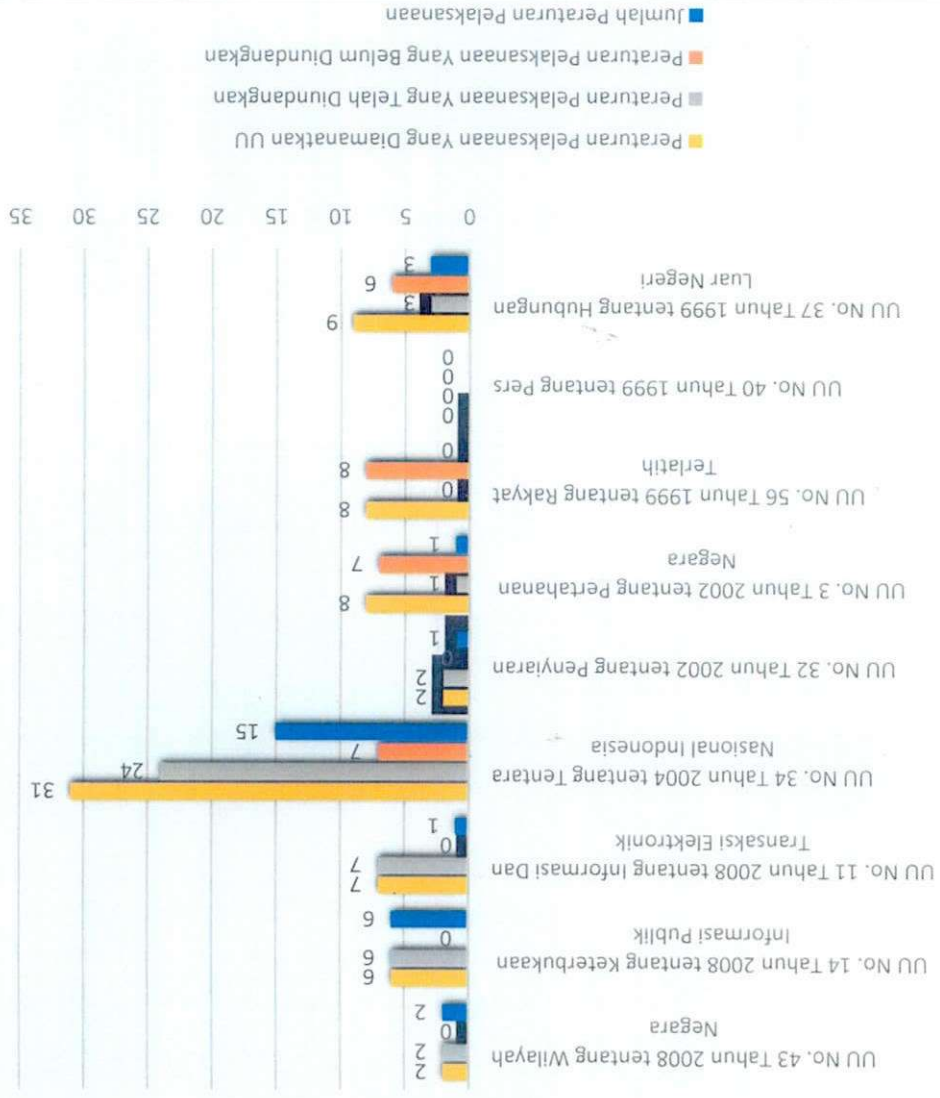
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian).
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997).
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan pendanaan terorisme, 1999).
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Mutual legal Assistance in Criminal Matters*).
25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production And Transfer of Anti-Personel Mines And on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya).
26. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Coporate Activities in the field of Defence*).
27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
28. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (*Agreement Between The Republic of Indonesia And Australia On the framwork For Security Cooperation*).
29. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
31. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
32. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
33. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
34. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

35. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
36. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
37. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pengesahan *Stockholm* Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten.
38. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.
39. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh).
40. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
41. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
42. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
43. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic Of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Strait of Singapore, 2009*).
44. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of His Majesty The Sultan And Yang DiPertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation*).
45. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
46. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
47. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*).
48. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People of Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

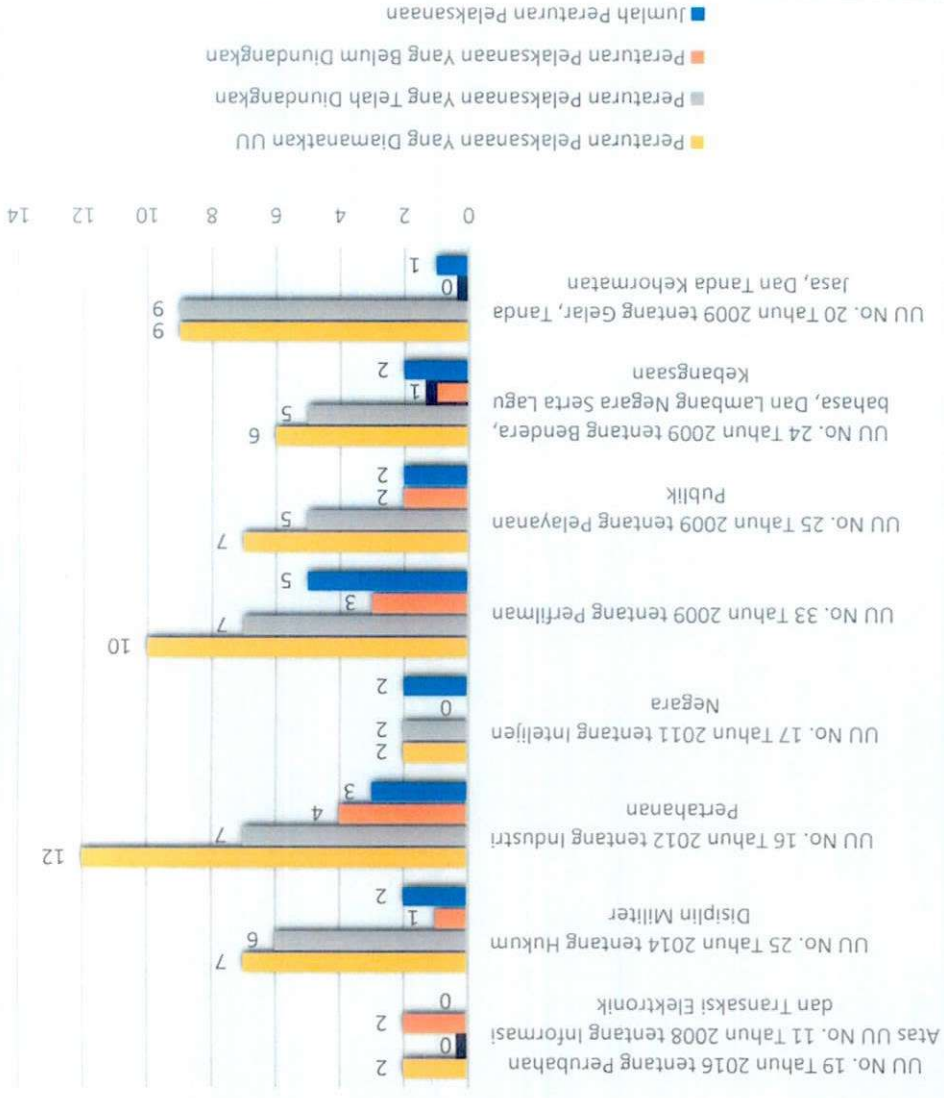
49. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)*.
50. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
51. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *optional Protocol to the Convention On the Rights of the Child On The Involvement of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
52. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention on The Rights of The Child On the Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).
53. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
54. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention On the Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In International Trade* (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional).
55. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Acces To genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Utilization to the Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).
56. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan HUKUM Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matter*).
57. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan HUKUM Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matter*).
58. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi International Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).
59. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of India*).
60. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Turkey*).
61. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
62. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).

63. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor Leste Concerning Cooperative Activities In The Field of Defence*).
64. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*).
65. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua Nugini*).
66. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan On Cooperative Activities In The Field of Defence*).
67. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam*).
68. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kejasama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Poland Concerning Co-Operation In The Field of Defence*).
69. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam On Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities*).
70. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerjasama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of The Federal Republic of Germany Concerning Cooperation In The Field of Defence*).
71. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China On Cooperation Activities In The Field of Defence*).
72. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
73. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Grafik Jumlah Amanat Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Komisi I**



**Grafik Jumlah Amanat Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Komisi I**



**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG
 BIDANG KOMISI I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)
 TAHUN 1999 S.D 2016**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 1999				
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters</i>).	Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999 LN No. 19, dan TLN No.3807		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum	Disahkan pada tanggal 23 Maret 1999, LN No.34, TLN No.3818	Mencabut UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Referendum	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>ILO Convention No.105 Concerning The Abolition Of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)	Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, LN No.55 TLN No. 3834		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun	Disahkan pada tanggal 7		Tidak mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	1999 Tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)	Mei 1999, LN No.56 TLN. No.3835		Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>ILO Convention No.111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation</i> (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)	Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 LN No.57 TLN. No.3836		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan <i>International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)	Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999 LN No.83 TLN No. 3852		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	Disahkan pada tanggal 14 September 1999 LN No. 156 TLN No.3882		Mengamanatkan: 2 PP, 7 Keppres

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				Telah diundangkan: 1 PP, 2 Keppres Belum diterbitkan: 1 PP, 5 Keppres
8.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Disahkan pada tanggal 23 September 1999, LN No.166 TLN. No.3887	Mencabut a. UU No.21 Tahun 1982 b. UU No.4 Tahun 1967 c. UU No.11 Tahun 1996 d. UU No.4/PNPS/1963	Mengamanatkan: Peraturan Perundangan yang lainnya Telah diundangkan: Peraturan Perundangan yang lainnya
9.	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 LN. No.184, TLN No.3905		Mengamanatkan: 3 PP, 5 Kepmen Belum diterbitkan: 3 PP, 5 Kepmen
TAHUN 2000				

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
10.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000 LN No. 185, TLN No. 4012		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2001				
11.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders</i>)	Disahkan pada tanggal 8 Mei 2001 LN. No. 43 TLN No. 4091		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2002				
12.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara	Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 LN. No. 3 TLN. No. 4169	Mencabut UU No.. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 20	Mengamanatkan: 3 PP, 2 Keppres, 3 UU Telah diundangkan: 1 UU

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI	Belum diterbitkan: 3 PP, 2 Keppres, 2 UU
13.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 LN No. 139, TLN No. 4252	Mencabut UU No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran Putusan MK No.005/PUU-I/2003: Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "...atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama..." UU Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mengikat secara hukum.	Mengamanatkan: 2 Keputusan KPI Telah diundangkan: 1 Keputusan KPI (mencakup 2 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU)
TAHUN 2003				
14.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang	Disahkan pada tanggal 14 April 2003 LN No. 45 TLN No. 4284	Penetapan Menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2002 Menjadi	Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang		Undang-Undang	
15.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang.	Disahkan pada tanggal 14 April 2003 LN No. 46, TLN No. 4285	Dicabut Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan Putusan MK dalam perkara No. 013/PUU-I/II/2003 Tentang Penetapan PERPU No.2 Tahun 2002, tgl.23 Juli 2004.	Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2004				
16.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol To The United Nations Frame Work Convention On Climate Change</i> (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim)	Disahkan pada tanggal 28 Juli 2004 LN No. 72 TLN No. 4403		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
17.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2004 LN No. 127 TLN No. 4439	Mencabut UU No. 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI	Mengamanatkan: 10 PP, 5 Keppres, 1 Keputusan Menteri Pertahanan, 15

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				Keputusan Panglima TNI Telah diundangkan 1 PP (mencakup semua pasal amanat), 2 Perpres, 1 Keputusan Menteri Pertahanan, 10 Keputusan Panglima TNI dan 1 Peraturan Panglima TNI
TAHUN 2005				
18.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005 LN No.118 TLN No.4557		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
19.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)	Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005 LN No. 119 TLN No.4558		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2006				
20.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)	Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006 LN No.23 TLN No.4612		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
21.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997</i> (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)	Disahkan pada tanggal 5 April 2006 LN No.28 TLN No.4616		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
22.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999</i> (Konvensi Internasional Pemberantasan pendanaan terorisme, 1999)	Disahkan pada tanggal 5 April 2006 LN No.29 TLN No.4617		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
23.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i> (Konvensi	Disahkan pada tanggal 18 April 2006 LN No.32 TLN No.4620		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)			
24.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Mutual legal Assistance in Criminal Matters</i>	Disahkan pada tanggal 18 April 2006 LN No.33 TLN No.4621		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
25.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production And Transfer of Anti-Personel Mines And on Their Destruction</i> (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya).	Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006 LN No.121 TLN No.4671		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
26.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah	Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006 LN No.122 TLN No.4672		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Corporate Activities in the field of Defence</i>).			
TAHUN 2007				
27.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan	Disahkan pada tanggal 10 April 2007 LN No.55 TLN No.4717		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
28.	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (<i>Agreement Between The Republic of Indonesia And Australia On the framework For</i>	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2007		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	<i>Security Cooperation)</i>			
TAHUN 2008				
29.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008 LN No.49 TLN No.4834		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
30.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Disahkan pada tanggal 21 April 2008 LN No.58 TLN No.4843	Diubah : UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dicabut Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 Pasal 31 ayat (4).	Mengamanatkan: 7 PP Telah diundangkan: 1 PP (mencakup 7 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU)
31.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disahkan pada tanggal 30 April 2008 LN No.61 TLN No.4846		Mengamanatkan: 4 Peraturan Komisi Informasi Pusat, 1 PP, 1 UU

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				Telah diundangkan: 4 Peraturan Komisi Informasi Pusat, 1 PP, 1 UU
32.	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pengesahan <i>Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters</i> (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)	Disahkan pada tanggal 30 April 2008 LN No.62 TLN No.4847		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
33.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	Disahkan pada tanggal 13 November 2008 LN No.177 TLN No.4925		Mengamanatkan: 1 Perpres, 1 Peraturan Daerah Telah diundangkan: 1 Perpres dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
TAHUN 2009				
34.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana	Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 LN No.5 TLN No.4960		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Transnasional Yang Terorganisasi)			
35.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	Disahkan pada tanggal 5 Maret 2009 LN No.53 TLN No. 4990		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
36.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol Menentang	Disahkan pada tanggal 16 Maret 2009 LN No.54 TLN No.4991		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
	Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut Dan Udara, Melengkapai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)			
37.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pengesahan Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten	Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009 LN No.89 TLN No.5020		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan
38.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan	Disahkan pada tanggal 18 Juni 2009 LN No.94 TLN No.5023	Mencabut a. UU No. 30 tahun 1954 Tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia. b. UU No. 65/1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma. c. UU No. 20/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun	Mengamanatkan: 9 PP Telah diundangkan: 1 PP (mencakup 9 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU) Berdasarkan Putusan MK 61/PUU-IX/2011, Pasal 33 ayat (6) harus dimaknai “Hak pemakaman di Taman Makam

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma, sebagai undang-undang. d. UU No. 70/1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang. e. UU No. 4 DRT 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan. f. UU No. 5 DRT 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang	Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Republik Indonesia g. UU No. 6 DRT 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera h. UU No. 21/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 i. UU No. 23/1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda. j. UU No. 14/1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Bhayangkara k. UU No. 5/1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa l. UU No. 33 PRPS 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan m. UU No. 14/1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena n. UU No. 23/1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1968 Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakçi menjadi UndangUndang o. UU No. 24/1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			p. UU No. 13/1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang q. UU No. 4/1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang. r. UU No. 10/1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Budaya Parama Dharma. Pasal 33 ayat (6) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 berdasrkan Putusan MK 61/PUU-IX/2011, yaitu sepanjang tidak dimaknai, "Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya";	
39.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of</i>	Disahkan Pada Tanggal 18 Juni 2009 LN No. 95 TLN 5024		Tidak mengamanatkan peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	<i>Straddling Fish Stocks</i> (Persetujuan Pelaksanaan Ketetapan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)			
40.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	Disahkan pada tanggal 9 Juli 2009 LN No.109 TLN No.5035	Dicabut Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012 : a. Pasal 57 huruf d No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bertentangan dengan UUD 1945. b. Pasal 69 huruf c No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, bertentangan dengan	Mengamanatkan: 4 PP, 2 Perpres Telah diundangkan: 1 PP (mencakup 4 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU), 1 Perpres Belum diterbitkan : 1 Perpres

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			UUD 1945	
41.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009, LN No. 112 dan TLN No. 5038	Dicabut Putusan MK No. 62/PUU-VIII/2010 Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Ombudsman bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Mengamanatkan: 4 PP, 1 Perpres 2 Peraturan Ombudsman RI Telah diundangkan: 1 PP (mencakup 4 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU) 1 Peraturan Ombudsman RI Belum diterbitkan: 1 Perpres sedang disusun 1 Peraturan Ombudsman RI
42.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Disahkan pada tanggal 08 Oktober 2009, LN No. 141 dan TLN No. 5060	Mencabut UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman	Mengamanatkan: 2 PP, 8 Permen Telah diundangkan: 2 PP (1 PP mencakup 3

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
				pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU), 3 Permen Belum diterbitkan: 1 PP, 2 Permen
TAHUN 2010				
43.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic Of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries In The Western Part of The Strait of Singapore, 2009</i>)	Disahkan pada tanggal 22 Juni 2010, LN No. 81 dan TLN No. 5138		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
44.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang	Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010, LN No. 103 dan TLN No. 5152		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum Of Understanding Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of His Majesty The Sultan And Yang DiPertuan of Brunei Darussalam On Defence Cooperation</i>)			
TAHUN 2011				
45.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Disahkan pada tanggal 07 November 2011, LN No. 105, TLN No. 5249		Mengamanatkan: 2 Perpres Telah diundangkan: 2 Perpres
46.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights of Person With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2011, LN No. 107 dan TLN No. 5251		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2012				
47.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (<i>Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty</i>)	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2012, LN No. 1 dan TLN No. 5269		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
48.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People of Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)	Disahkan pada tanggal 28 Maret 2012, LN No. 85 dan TLN No. 5301		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
49.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai	Disahkan pada tanggal 9 April 2012, LN No. 93 dan TLN No. 5306		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Pemberantasan Terorisme)			
50.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>International Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)	Disahkan pada tanggal 2 Mei 2012, LN No. 115 dan TLN No. 5314		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
51.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention On the Rights of the Child On The Involvement of Children In Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)	Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012, LN No. 148 dan TLN No. 5329		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
52.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol To The Convention on The Rights of The Child On the Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography</i> (Protokol Opsional	Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012, LN No. 149 dan TLN No. 5330		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)			
53.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	Disahkan pada tanggal 05 Oktober 2012, LN No. 183 dan TLN No. 5343		Mengamanatkan: 7 PP, 5 Perpres Telah diundangkan: 2 PP (1 PP mencakup 6 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU), 1 Perpres Belum diterbitkan: 4 Perpres
TAHUN 2013				
54.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan <i>Rotterdam Convention On the Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In</i>	Disahkan pada tanggal 8 Mei 2013, LN No. 72 dan TLN No. 5411		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
	<i>International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan International)			
55.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan <i>Nagoya Protocol On Acces To genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Utilization to the Convention On Biological Diversity</i> (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	Disahkan pada tanggal 8 Mei 2013, LN No. 73 dan TLN No. 5412	-	Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2014				
56.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan HUKUM Timbal	Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014, LN No. 46 dan TLN No. 5513		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
	Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)			
57.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)	Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014, LN No. 47 dan TLN No. 5514		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
58.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism</i> (Konvensi International Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)	Disahkan pada tanggal 19 Maret 2014, LN No. 59 dan TLN No. 5518		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
59.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Extradition Treaty Between</i>	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2014, LN No. 170 dan TLN No. 5560		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	<i>The Republic of Indonesia and The Republic of India)</i>			
60.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (<i>Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Turkey</i>)	Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2014, LN No. 186 dan TLN No. 5572		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
61.	UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer	Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014, LN No. 257 dan TLN No. 5591	Mencabut UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Mengamanatkan: 7 Peraturan Panglima TNI Telah diundangkan: 2 Peraturan Panglima TNI (1 Perpang mencakup 5 pasal/ayat yang diamanatkan oleh UU) Belum diterbitkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
				1 Peraturan Panglima TNI
62.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution</i> (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)	Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014, LN No. 258 dan TLN No. 5592		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2015				
63.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor Leste Concerning Cooperative Activities In The Field of Defence</i>)	Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015, LN No. 47 dan TLN No. 5672		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
64.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (<i>Extradition Treaty</i>)	Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015, LN No. 48 dan TLN No. 5673		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	<i>Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam)</i>			
65.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (<i>Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua Nugini</i>)	Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015, LN No. 49 dan TLN No. 5674		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
66.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan On Cooperative Activities In The Field of Defence</i>)	Disahkan pada tanggal 10 Maret 2015, LN No. 50 dan TLN No. 5675		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
67.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan BAntuan Timbal BAlik Dalam	Disahkan pada tanggal 18 Nopember 2015, LN No. 277 dan TLN No. 5766		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA)	STATUS	KETERANGAN
	Masalah Pidana Antara Republik Indonesian dan Republik Sosialis Vietnam (<i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam</i>)			
TAHUN 2016				
68.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kejasama Di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Poland Concerning Co-Operation In The Field of Defence</i>)	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2016, LN No. 10 dan TLN No. 5836		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
69.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2016, LN No. 11 dan TLN No. 5837		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Peningkatan Kerjasama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam On Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities</i>)			
70.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (<i>MoU</i>) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerjasama DiBidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of The Federal Republic of Germany Concerning Cooperation In The Field of Defence</i>)	Disahkan pada tanggal 30 Maret 2016, LN No. 59 dan TLN No. 5865		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
71.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Disahkan pada tanggal 30		Tidak Mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of China On Cooperation Activities In The Field of Defence</i>)	Maret 2016, LN No. 60 dan TLN No. 5866		Peraturan Pelaksanaan
72.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)	Disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016, LN No. 204 dan TLN No. 5939		Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
73.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disahkan pada tanggal 25 November 2016, LN No. 251 dan TLN No. 5952	Mengubah UU No. 11 Tahun 2008	Mengamanatkan: 2 PP Belum diterbitkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				2 PP



LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

TAHUN 1999 - 2016

BIDANG KOMISI I

(PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
(TANGGAL 14 SEPTEMBER 1999 ; L.N.R.I NO. 156 ; T.N.R.I NO. 3882)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 ayat (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatic atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden		Keppres No.118 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kedutaan Besar RI di Tripoli, Libya dan Suva, Fijji, Guangzhou (Cina)				
2.	Pasal 12 ayat (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
3.	Pasal 15 Ketentuan mengenai pembuatan dan				UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengesahan perjanjian internasional diatur dengan Undang Undang tersendiri				Internasional		
4.	Pasal 25 ayat (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden						
5.	Pasal 27 ayat (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden		Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri				
6.	Pasal 29 ayat (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapatkan hak keuangan dan administrative yang diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 5 Tahun 1996 tentang Keuangan / Administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya.					
7.	Pasal 31 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri						
8.	Pasal 32 ayat (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri						
9.	Pasal 33 Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri						
10.	Pasal 34 Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Keputusan Menteri						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999 ; L.N.R.I NO. 166 ; T.N.R.I NO. 3887)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 16 Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku			Kepmen Kominfo No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran asing Kepmen Kominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing		UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH
(TANGGAL 4 OKTOBER 1999 ; L.N.R.I NO. 184 ; T.N.R.I NO. 3905)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri						
2.	Pasal 6 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri						
3.	Pasal 9 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 10 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri						
5.	Pasal 11 ayat (4) Ketetntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pelaksanaan sumpah atau janji anggota rakyat terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri						
6.	Pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pembinaan kesatuan rakyat terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri						
7.	Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah						
8.	Pasal 26 Ketetapan mengenai pelaksanaan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
(TANGGAL 8 JANUARI 2002; L.N.R.I NO. 3 ; T.N.R.I NO. 4169)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 ayat (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang						
2.	Pasal 9 ayat (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang						
3.	Pasal 11 Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan				UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	undang-undang						
4.	Pasal 15 ayat (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden						
5.	Pasal 17 ayat (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden						
6.	Pasal 20 ayat (2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah						
7.	Pasal 20 ayat (3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah						
8.	Pasal 22 ayat (2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
(TANGGAL 28 DESEMBER 2002 ; L.N.R.I NO. 139 ; T.N.R.I NO. 4252)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI				Peraturan KPI No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia		
2.	Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat				Peraturan KPI No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia		

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TANGGAL 16 OKTOBER 2004 ; L.N.R.I NO. 127 ; T.N.R.I NO. 4439)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 12 ayat (4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.		Perpres No.62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.				
2.	Pasal 13 ayat (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 14 ayat (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.						
4.	Pasal 23 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
5.	Pasal 26 ayat (2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Keputusan Panglima TNI No. Skep/190/V/ 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.		
6.	Pasal 27 ayat (3)				Keputusan Panglima TNI No.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Skep/190/V/ 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.		
7.	Pasal 28 ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.			Kepmen Pertahanan No. 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.			
8.	Pasal 29 ayat (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 213/VI/2005 tentang Petunjuk Induk Pendidikan Prajurit TNI. Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 249/VI/ 2005 tentang Petunjuk		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI.		
9.	Pasal 30 ayat (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 249/VI/ 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/262/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.		
10.	Pasal 31 ayat (2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 249/VI/ 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/262/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.		
11.	Pasal 32 ayat (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/ 249/VI/ 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/262/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.		
12.	Pasal 33 ayat (3) Ketentuan sebagaimana	PP No. 39 Tahun 2010 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
13.	Pasal 34 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/292/IX/ 2004 tentang Tata Upacara Militer.		
14.	Pasal 38 ayat (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.						
15.	Pasal 40 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/346/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	keputusan Panglima.				Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI.		
16.	Pasal 41 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/241/VII/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pengembangan Umum Perwira TNI.		
17.	Pasal 42 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.				Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/190/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.		
18.	Pasal 44 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.	Tentara Nasional Indonesia.					
19.	Pasal 45 Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.						
20.	Pasal 46 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.						
21.	Pasal 47 ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
22.	Pasal 50 ayat (5)	PP No. 39					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
23.	Pasal 51 ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
24.	Pasal 55 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
25.	Pasal 56 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.	Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
26.	Pasal 57 Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
27.	Pasal 59 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.						
28.	Pasal 61 ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.						
29.	Pasal 62 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.					
30.	Pasal 63 ayat (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.				Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Peraturan Panglima No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit		
31.	Pasal 76 ayat (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.		Perpres No.43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.				

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(TANGGAL 21 APRIL 2008 ; L.N.R.I NO. 58 ; T.N.R.I NO. 4843)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 ayat (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					
2.	Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					
3.	Pasal 13 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah						
4.	Pasal 16 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					
5.	Pasal 17 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					
6.	Pasal 24 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
7.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(TANGGAL 30 APRIL 2008 ; L.N.R.I NO. 61 ; T.N.R.I NO. 4846)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 Kewajiban badan public yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi public dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan					UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
2.	Pasal 9 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan public memberikan dan menyampaikan informasi public secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk teknis komisi informasi				Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
3.	Pasal 11 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut				Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan public menyediakan informasi public yang dapat diakses oleh pengguna informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Petunjuk teknis komisi informasi				2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
4.	Pasal 20 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
5.	Pasal 22 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan public diatur oleh komisi informasi				Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
(TANGGAL 13 NOVEMBER 2008 ; L.N.R.I NO. 177 ; T.N.R.I NO. 4925)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 18 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja badan pengelola dan secretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden		Perpres No.12 Tahun 2010 tentang Badan nasional Pengelola Perbatasan				
2.	Pasal 18 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja badan pengelola di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
(TANGGAL 18 JUNI 2009 ; L.N.R.I NO. 94 ; T.N.R.I NO. 5023)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
2.	Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, kriteria, dan tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP Republik Indonesia No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan					
4.	Pasal 30 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
5.	Pasal 31 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
6.	Pasal 32 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
7.	Pasal 33 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
8.	Pasal 36 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					
9.	Pasal 38 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAN
(TANGGAL 9 JULI 2009 ; L.N.R.I NO. 109 ; T.N.R.I NO. 5035)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.						
2.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya.				
3.	Pasal 41 ayat (3)	PP No. 57 Tahun 2014 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia					
4.	Pasal 42 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia					
5.	Pasal 43 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan	PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.	Indonesia					
6.	Pasal 44 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(TANGGAL 18 JULI 2009 ; L.N.R.I NO. 112 ; T.N.R.I NO. 5038)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 ayat (2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
2.	Pasal 20 ayat (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
3.	Pasal 27 ayat (1)					UU No. 19 Tahun 2003	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.					tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara)	
4.	Pasal 30 ayat (3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 25 Tahun 2009 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Pelayanan Publik					
5.	Pasal 39 ayat (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
6.	Pasal 46 ayat (7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman.				Peraturan Ombudsman No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.		
7.	Pasal 50 ayat (7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman.						
8.	Pasal 50 ayat (8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN
(TANGGAL 8 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NO. 141 ; T.N.R.I NO. 5060)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRE S / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 ayat (3) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.			Kepmen Pariwisata No. 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Kordinasi Penanaman Modal.			
2.	Pasal 10 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN G-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.						
3.	Pasal 14 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.			Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 21A/KEP/MENPEN/1998			Peraturan Pelaksana terhadap pasal ini merupakan Peraturan Pelaksana UU sebelumnya, sesuai dengan Ketentuan penutup bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA		
							dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.
4.	Pasal 20 ayat (3) Insan perfilman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.						
5.	Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata edar film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	PP No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.					Peraturan Pelaksana terhadap pasal ini merupakan Peraturan Pelaksana UU sebelumnya, sesuai dengan Ketentuan penutup bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTKAN DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN G-UNDANGAN LAINNYA		
							pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.
6.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Menteri.	PP No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.					Peraturan Pelaksana terhadap pasal ini merupakan Peraturan Pelaksana UU sebelumnya, sesuai dengan Ketentuan penutup bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN G-UNDANGAN LAINNYA		
							peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.
7.	Pasal 38 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.			Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.			
8.	Pasal 44	PP No. 6 Tahun					Peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor film dan impor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri.	1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.					Pelaksana terhadap pasal ini merupakan Peraturan Pelaksana UU sebelumnya, sesuai dengan Ketentuan penutup bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN G-UNDANGAN LAINNYA		
9.	Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.					
10.	Pasal 79 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJU TI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRE S / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Peraturan Pemerintah.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARA
(TANGGAL 7 NOVEMBER 2011 ; L.N.R.I NO. 105 ; T.N.R.I NO. 5249)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Negara diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara				
2.	Pasal 38 ayat (3) Ketentuan mengenai koordinasi Intelijen Negara diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara				

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
(TANGGAL 5 OKTOBER 2012 ; L.N.R.I NO. 183 ; T.N.R.I NO. 5343)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.					
2.	Pasal 23 Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta sekretariat KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 59/2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan				
3.	Pasal 24 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Presiden.						
4.	Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, pendidikan, pelatihan, magang, dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.					
5.	Pasal 38 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.						
6.	Pasal 41 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan dan/atau pembiayaan	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
7.	Pasal 43 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme imbal dagang, termasuk ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri					
8.	Pasal 44 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
9.	Pasal 50 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak sebagaimana maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.					
10.	Pasal 56 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.					
11.	Pasal 60 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitas pinjaman dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan					
12.	Pasal 62 ayat (3)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan preferensi harga oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
(TANGGAL 14 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NO. 257 ; T.N.R.I NO. 5591)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai Atasan dan Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Panglima.				Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.		
2.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai Ankum, wewenang Ankum, jenjang Ankum, dan tata cara pelaksanaan wewenang Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Panglima.						
3.	Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut				Peraturan Panglima Tentara		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.				Nasional Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer		
4.	Pasal 37 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.				Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer		
5.	Pasal 42 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.				Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer		
6.	Pasal 43 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan				Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.				44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer		
7.	Pasal 53 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.				Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer.		

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(TANGGAL 25 NOVEMBER 2016 ; L.N.R.I NO. 251 ; T.N.R.I NO. 5952)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 26 ayat (5) Ketentuan mengenai Tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.						
2.	Pasal 31 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan					UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	undang undang.						
3.	Pasal 40 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut Mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), Ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.						